



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai ;

LAWAN

umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan dahulu Buruh bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah meneliti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Stabat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Nopember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 06 Nopember 2013

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No/Pdt.G/2013/PA.Stb.



dengan Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Juli 1986 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.02-11/PW.01/448/2013 tanggal 4 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Desa Perdamaian Kecamatan Binjai sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1987 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Anak pertama, laki-laki, umur 24 tahun;
 - b. Anak kedua, perempuan, umur 21 tahun;
 - c. Anak ketiga, perempuan, umur 19 tahun;
 - d. Anak keempat, perempuan, umur 13 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kahidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat



memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan ;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat ;

Untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor KK.02.02-11/

Hal 3 dari 12 hal. Pts. No/Pdt.G/2013/PA.Stb.



PW.01/448/2013, tanggal 04 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani ;

Selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Bono bin Sipon dan Misnan bin Pono yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi I.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena sejak saksi bertetangga 10 tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah menikah ;

Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun V, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat dan bertetangga dengan saksi berjarak lebih kurang 150 meter dan tidak pernah pindah tempat tinggal ;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;

Yang pergi dari tempat kediaman adalah Tergugat ;

Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi ;

Tergugat meninggalkan tanpa sebab dan alasan yang jelas ;

Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat, karena saksi sering melewati rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi selalu melihat Tergugat duduk di depan



rumah tersebut, tetapi setelah Tergugat pergi saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kediaman bersamanya, lalu saksi bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat telah pergi ;

Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah satu bulan Tergugat pergi ;

Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya, karena sewaktu Tergugat pergi anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil berumur 10 tahun, sekarang umur anak tersebut sudah 13 tahun ;

Sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang ;

Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat dan ke tempat kawan-kawan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;

Saksi II.

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;

Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, karena sejak saksi bertetangga Penggugat dengan Tergugat sudah menikah ;

Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 4 (empat) orang anak ;

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun V, Desa Banyumas, Kecamatan Stabat dan bertetangga dengan saksi berjarak lebih kurang 100 meter dan tidak pernah pindah tempat tinggal ;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya ;

Yang pergi dari tempat kediaman adalah Tergugat ;



Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi ;

Tergugat meninggalkan tanpa sebab dan alasan yang jelas ;

Saksi mengetahui Tergugat meninggalkan Penggugat, karena biasanya setiap saksi melewati rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi selalu melihat Tergugat duduk di depan rumah tersebut, terkadang saksi sering bertemu Tergugat di jalan raya, tetapi setelah Tergugat pergi saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah kediaman bersamanya dan tidak pernah bertemu di jalan disekitar desa saksi, lalu saksi bertanya kepada Penggugat dimana Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat telah pergi ;

Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah dua bulan Tergugat pergi ;

Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun lamanya, karena sewaktu Tergugat pergi anak Penggugat dan Tergugat yang paling kecil berumur 10 tahun, sekarang umur anak tersebut sudah 13 tahun ;

Sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang ;

Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat ke rumah keluarga Tergugat dan ke tempat kawan-kawan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat ;

Di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) juga pasal Pasal 27 Pasal (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 Rbg (3) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil ;

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No/Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicockkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama dan ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak Tergugat pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu dan sampai



dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama dan yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tiga tahun yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada 6 Nopember 2013 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 dan tiga tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tiga tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tiga tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan



oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat:

- 1 Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
- 2 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg ;
- 3 Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- 4 Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No/Pdt.G/2013/PA.Stb.



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Dra. Rinalis, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Muhammad Kasim, M.H. dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Dra.Zuairiah,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis



Dra. Rinalis, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Zuairiah, SH

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
4	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia